



**PENETAPAN**  
Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Kadolomoko, tanggal 13 November 1974, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS Kota Baubau, tempat kediaman di Jalan Anoa, No. 45, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD SUHARDI, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 0007/SK/Pdt.G/2019/PA Bb., tertanggal 17 Januari 2019, pekerjaan Advokat, Pendidikan terakhir S1, beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

*melawan*

**TERGUGAT**, lahir di Pare-Pare, tanggal 14 November 1972, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS Kota Baubau, tempat kediaman di Lorong Fajar, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang;

*Halaman 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb.*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb., tanggal 18 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2002 Masehi bertepatan dengan 26 Syahban 1423 H dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/18/XI/2002 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Rumah Kontrakan di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau sampai tahun 2006, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Rumah Orang Tua Penggugat di Jln. Anoa No. 45, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau selama 3 Bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di Lorong Casper, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau sampai Bulan Agustus tahun 2016 ;
3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 Penggugat keluar dari rumah bersama dan kontrak rumah di BTN Medi Brata kurang lebih 1 Tahun Kemudian pindah lagi dan tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Jln. Anoa No. 45, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau sampai sekarang sedangkan Tergugat keluar dari rumah bersama pada Bulan Januari 2019 dan Kost di Lorong Fajar, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau sampai saat ini ; -

*Halaman 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb.*



4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di Karunui seorang anak yang bernama ANAK, Lahir di Kendari, 7 Agustus 2011 ;
  
5. Bahwa semenjak tinggal di rumah kontrakan di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau, perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimana setiap kali Tergugat mengkonsumsi minuman alkohol Tergugat selalu marah dengan nada kasar serta selalu membuat malu Penggugat di depan teman-teman Penggugat dan Tergugat juga memiliki sikap cemburu yang berlebihan terhadap teman – teman kerja Penggugat namun Penggugat selalu sabar karena masih menginginkan rumah tangga baik dan rukun
  
6. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi akan sikap Tergugat, sehingga Penggugat memilih keluar dari rumah sejak 17 Agustus 2016 sampai saat ini ;
  
7. Bahwa sejak Bulan Agustus 2016 sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan pisah rumah sampai sekarang sudah ± 2 (dua) tahun 4 Bulan ;
  
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak tahun Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dimana sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi lahir dan Bathin Penggugat serta tidak pernah lagi membiayai nafkah anak ;

*Halaman 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb.*



9. Bahwa orang tua Tergugat bersama keluarga Penggugat sudah beberap kali menasehati Penggugat dan Tergugat dengan maksud dan tujuan agar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun mediasi secara kekeluargaan tersebut tidak berhasil ; -----

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih dalam pengasuhan Penggugat.

11. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina dan mempertahankan kerukunan rumah tangga dengan Tergugat dimana Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil/alasan – alasan tersebut diatas, meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan Tergugat ( **TERGUGAT** ) putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**4. SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Halaman 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb.



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa berhubung kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan kehadiran Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi yang berlaku di Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tertanggal 17 Juni 2016, dan sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah menunjuk langsung mediator dari kalangan Hakim atas nama Kaharudin Anwar, S. HI, M.H, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb., tertanggal 6 Februari 2019, dan ternyata hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut tertanggal 20 Februari 2019, telah berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya di muka sidang Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bersedia untuk mengakhiri perselisihan dalam rumah tangganya, yang mana Penggugat di muka sidang bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada seorang Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi mengadili, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

*Halaman 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, demikian halnya kuasa dari Penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana

*Halaman 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 154 R. Bg. jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, dan selanjutnya kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Kaharudin Anwar, S. HI, M.H, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dan ternyata hasil mediasi tertanggal 20 Februari 2019, antara kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan bersedia untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya dan bermohon untuk mencabut gugatannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

*Halaman 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan secara lisan di muka sidang, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000.00,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis

*Halaman 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**Mohamad Arif, S. Ag, M.H**

**Hakim Anggota II,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Sudirman, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	221.000.00,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman **10** dari **10** Hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt. G/2019/PA Bb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)